



Pengadilan Agama Maumere

Jl. Diponegoro Telp. (0382) 21134. Fax.(0382) 23514



Website: <http://pa-maumere.go.id>

Email: kpa.maumere@gmail.com

Maumere - Nusa Tenggara Timur

Kodepos 86112

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI BERBASIS TI

Nomor	SOP/AP/01						
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018						
Tanggal Revisi	01 November 2018						
Tanggal Efektif	01 November 2018						
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maumere						
<div> ALUDDIN, S.H.I., M.H. NID. 196412311993031.052.</div>							
DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>					
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>					
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>					

Dokumen ini adalah milik **Pengadilan Agama Maumere**






Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

Tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
--------------------	------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 3. Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 4. Undang –undang Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Public 5. Keputusan ketua mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1/144/KMA/SK/I/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 7. PP No. 61 Tahun 2010 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 10. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar Penyelesaian Perkara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S -I sederhana 2. SMA Sederajat yang memahami pola Bindalmin
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Pengaduan	Komputer, Printer dan data informasi yang diperlukan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi tidak dapat dilaksanakan	Blangko dan Formulir informasi serta Buku register Informasi



	konsekuensi						menolak permohonan informasi sesuai SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011	anujikons ekuensi
6	Mengambilkeputusantentangditolak/diterima dan biayasuatupermohonanInformasi.					15 Menit	Tersedianya informasi yang dibutuhkan pemohon	Mengambilkeputusantentangditolak/diterima dan biayasuatupermohonanInfor masi.
7	PPID Memerintahkan kepada petugas informasi untuk memberikan informasi yang diminta apabila permohonan diterima.					5 Menit	Pelayanan informasi yang cepat	PPID Memerintahkan kepada petugas informasi untuk memberikan informasi yang diminta apabila permohonan diterima.
8	Memberitahukan keputusan ditolak atau diterima suatu permohonan kepada pemohon.					5 Menit	Terselenggara nya informasi kepada para pemohon informasi	Memberit ahukan keputusa n ditolak atau diterima suatu permohonan kepada pemohon .
9	Menaksir biaya permohonan informasi.				SK Standarisa si Biaya Informasi	5 Menit	Transparansi peradilan	Menaksir biaya permohonan informasi .
10	Menerima biaya perolehan informasi.				Instrumen Biaya Informasi	5 Menit	Terpenuhi nya Kebutuhan Meja Informasi	Menerim a biaya perolehan informasi .
11	Menyerahkan informasi yang dimohon (setelah				komputer	30 Menit	Pelayanan prima meja informasi	Menyera hkan informasi



	di anonimasi) dengan tanda bukti.							yang dimohon (setelah di anonimas i) dengan tanda bukti.
<p align="center">Waktu yang diperlukan : 1 jam 40 Menit</p>								